

**PEDOMAN PELAKSANAAN
AKREDITASI EKSTERNAL
INSTITUSI DAN PROGRAM
STUDI**

PE-01-BPAP-2021-004

**BIRO PENGEMBANGAN AKREDITASI DAN
PEMERINGKATAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
2021**



**YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp. (061) 30106056 Fax. (061) 4514808 PO.BOX 1099
MEDAN – INDONESIA

homepage : www.pancabudi.ac.id e-mail : unpab@pancabudi.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
NOMOR : 054 / 02 / R / 2021**

**TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN AKREDITASI EKSTERNAL
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

- Menimbang : 1. Bahwa semakin besarnya tuntutan bagi institusi dalam penyelenggaraan pendidikan agar menghasilkan lulusan yang berkualitas;
2. Bahwa berdasarkan poin satu diatas diperlukan Pedoman Pelaksanaan Akreditasi Eksternal Institusi dan Program Studi di Universitas Pembangunan Panca Budi;
3. Bahwa berdasarkan poin tiga diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Akreditasi Eksternal Institusi dan Program Studi dilingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan : 1. Visi Misi Universitas Pembangunan Panca Budi;
2. Program Kerja Biro Pengembangan Akreditasi dan Peningkatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberlakukan Pedoman Pelaksanaan Akreditasi Eksternal Institusi dan Program Studi di Lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi.;
- Kedua : Surat Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Salinan Surat Keputusan Rektor ini ditembuskan kepada :
1. Yth. Ketua Umum Yayasan Prof. Dr. H. Khadirun Yahya;
2. Yth. Direktur, Dekan dan Ka. Prodi Se UNPAB;
3. Yth. Ka. PPMU, Ka. PRDP
4. Yth. Ka. Lembaga, Ka. Biro, Ka. Divisi dan Ka. Ur Se UNPAB;
5. Arsip.

Ditetapkan di : Medan



Pada tanggal : 28 April 2021



Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM

**PEDOMAN PELAKSANAAN AKREDITASI EKSTERNAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

No. Dok. : FM-DPMI-01-03
Revisi : 00
Tgl. Eff : 15 Jan 2021

Disiapkan Oleh	Nama	Jabatan	T. Tangan	Tanggal
	Anggi Pratama Nasution, SE.,M.Si	Ka. BPAA		19/4/2021
	Dedi Purwanto, S.Kom., M.Kom	Ka. Ur PAP		19/4/2021
	Ir. Ramayana, M.Si	Staf PAP		19/4/2021
	Yossy Fadly, S.S., M.Si	Staf PAP		19/4/2021
	Leni Marlina, S.Kom., M.Kom	KA. DPMA		19/4/2021
	Muhammad Saleh Rizkian, SE	Ka. DPMI		19/4/2021
Diperiksa Oleh	Nama	Jabatan	T. Tangan	Tanggal
	Cahyo Pramono, SE., MM	Rektor Bidang Akademik dan Mahasiswa		19/4/2021
	Hasrul Azwar Hasibuan, SE., MM	Rektor Bidang Keuangan dan Infrastruktur		20/4/2021
	Dr. Henry Aspan, SE., SH., MA., MH., MM	Rektor Bidang Tata Kelola		21/4/2021
Husni Muharram Ritonga, BA., MSc	Ka. PPMU		22/4/2021	
Disahkan Oleh	Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM	Rektor		



**BIRO PENGEMBANGAN AKREDITASI DAN
PEMERINGKATAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan keharibaan Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi hidayah, kekuatan, kesehatan, dan ketabahan kepada kami sehingga penyusunan pedoman pelaksanaan Akreditasi Eksternal Institusi dan Program Studi di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya

Penyusunan pedoman ini atas dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan bantuan guna terselesaikannya penyusunan pedoman ini. Pedoman ini disusun bertujuan untuk mengarahkan pelaksanaan Akreditasi Eksternal Institusi dan Program Studi yang berada dibawah naungan Universitas Pembangunan Panca Budi disamping sebagai acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi ketercapaian Pelaksanaan Akreditasi Eksternal Institusi dan Program Studi yang dilakukan pihak internal maupun eksternal secara berkala dan berkesinambungan sebagaimana mestinya.

Meskipun kami telah selesai menulis pedoman ini, dikarenakan adanya keterbatasan dan kemampuan kami, dimungkinkan ditemukan beberapa kekurangan, untuk itu kami menantikan umpan balik untuk perbaikan lebih lanjut. Semoga pedoman ini dapat digunakan dalam pelaksanaan Akreditasi Eksternal Institusi dan Program Studi di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, Februari 2021
Kepala Biro Pengembangan Akreditasi Dan Pemingkatan

Anggi Pratama Nasution, SE.,M.Si.

DAFTAR ISI

	Halaman
SK Pengesahan Pedoman Pelaksanaan Akreditasi Eksternal Institusi dan Program Studi dilingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.	i
Lembar Pengesahan Pedoman Pelaksanaan Akreditasi Eksternal Institusi dan Program Studi dilingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Pendahuluan	1
Dasar Penyusunan	1
Kebijakan Pelaksanaan Akreditasi Eksternal Institusi dan Program Studi	2
Struktur Pelaksanaan Akreditasi Eksternal Institusi dan Program Studi	3
Mekanisme Pelaksanaan Akreditasi Eksternal Institusi dan Program Studi	3
Penutup	5

I. Pendahuluan

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

Akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian (evaluasi) kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh organisasi atau badan mandiri di luar perguruan tinggi. Akreditasi eksternal merupakan bentuk penilaian (evaluasi) kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Bentuk penilaian mutu eksternal yang lain adalah penilaian yang berkaitan dengan akuntabilitas, pemberian izin, pemberian lisensi oleh badan tertentu.

Pedoman Akreditasi ini disusun sebagai upaya untuk memastikan terselenggaranya proses akreditasi yang baik, dengan prinsip-prinsip: obyektif, komprehensif, adil, transparan, akuntabel, dan profesional.

Akreditasi (*accreditation*) adalah penilaian kelayakan teknis/akademis suatu lembaga penyelenggara program pendidikan tertentu untuk menghasilkan lulusan dengan spesifikasi kompetensi yang telah ditetapkan.

a. Maksud :

Pedoman akreditasi eksternal ini untuk mendapatkan lingkup kerja dan strategi universitas/fakultas/prodi yang akan dikerjakan guna mempersiapkan data-data dan dokumen yang diperlukan dalam borang dan untuk persiapan pelaksanaan assesmen lapangan untuk institusi universitas/fakultas dan prodi. serta prinsip-prinsip yang harus dipegang/dijalankan sebagai acuan pelaksanaan akreditasi eksternal.

b. Tujuan :

Pedoman ini bertujuan untuk mengarahkan tim kerja dalam pengisian dan penyiapan data dan dokumen yang diperlukan dalam borang serta assesmen lapangan akreditasi eksternal dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga hasil yang diharapkan dari akreditasi eksternal yang dilakukan BAN-PT memenuhi target capaian yang diharapkan.

II. Dasar Penyusunan

Pedoman Akreditasi Internal ini disusun berdasarkan

- a) Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- b) Permenristekdikti No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015
- c) Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- d) Permenristekdikti No. 32 tahun tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 2016 tentang Akreditasi Program Studidan Perguruan Tinggi;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

III. Kebijakan Penyusunan


1. Prosedur Penyusunan akreditasi eksternal merupakan panduan bagi universitas, fakultas, dan program studi dalam menyusun dokumen kinerja 5 (lima) tahunan guna pelaksanaan verifikasi dokumen pelaksanaan assesmen lapangan sebagaimana yang diisyaratkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
2. Salah satu tahap dari proses akreditasi ialah melakukan asesmen lapangan untuk verifikasi, validasi, dan melengkapi data dan informasi yang disajikan dalam borang, serta melakukan penilaian lapangan di institusi/fakultas/program studi yang bersangkutan.
3. Setiap unit kerja (lembaga, biro dan ka.ur), wajib menyiapkan dan menyusun dokumen-dokumen terkait 9 (sembilan) kriteria sebagai bukti sah dalam pelaksanaan assesmen lapangan yang dilakukan tim/asesor eksternal yang ditugaskan pemerintah melalui BAN-PT.
4. Satu tahun menjelang berakhirnya masa akreditasi institusi/program studi, biro terkait selaku biro yang menangani akreditasi mengusulkan tim satuan tugas akreditasi eksternal kepada rektor sebagaimana panduan yang telah disahkan. .
5. Hasil penilaian, data dan dokumen akreditasi internal yang dilakukan biro terkait, digunakan sebagai dasar pengisian borang akreditasi eksternal.
6. Penyediaan data dan dokumen yang dibutuhkan untuk pengerjaan borang disesuaikan dengan panduan/ketentuan yang dikeluarkan pemerintah dalam hal ini BAN-PT melalui B biro terkait selaku biro yang menangani akreditasi di bawah koordinasi seorang Ketua Pelaksana, sekretaris dan anggota yang terdiri atas semua unsur dalam setiap unit kerja (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan).
7. Kegiatan penyusunan dan pengadaan data dan dokumen yang diperlukan, dibiayai oleh dana masing-masing unit kerja yang telah direncanakan dalam program kerja.
8. Rektor dan Dekan serta ka.prodi bertindak sebagai penanggung jawab keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan penyiapan data dan dokumen di unit kerja masing-masing secara keseluruhan.
9. Ka. biro terkait selaku biro yang menangani akreditasi berperan sebagai pengarah keberhasilan penyusunan dan pengadaan data/dokumen yang berkaitan dengan akreditasi institusi dan akreditasi program studi.
10. Implementasi pelaksanaannya akreditasi eksternal untuk institusi dan prodi dilaporkan kepada Rektor pada waktu yang ditetapkan sesuai panduan yang ada.
11. Laporan implementasi pelaksanaan akreditasi eksternal diintegrasikan dalam Sistem Informasi Manajemen Universitas Pembangunan Panca Budi agar dapat diakses secara on line dan disosialisasikan menjadi dasar pengambilan keputusan oleh pimpinan.
12. Akreditasi eksternal dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun yang pelaksanaannya paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya masa akreditasi yang ditetapkan pemerintah melalui BAN-PT.
13. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa akreditasi harus sudah disummit keportal BAN-PT sesuai ketentuan dan peraturan yang ada.
14. Setelah borang disummit, BAN-PT akan mengeluarkan status berkas telah diterima, status AK (Assesment Kecukupan) dan status AL (Assesment Lapangan).
15. Hasil dan peringkat akreditasi eksternal yang telah dikeluarkan BAN-PT, merupakan arah pengembangan universitas, fakultas dan program studi dalam lima (5) tahun kedepan, dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana strategis Universitas/Fakultas/Prodi untuk lima (5) tahun berikutnya.

16. Kebijakan dasar pengisian borang, penyiapan data dan dokumen borang untuk pelaksanaan akreditasi eksternal, mengacu kepada 9 (sembilan) kriteria : 1.Visi, Misi, Tujuan dan Strategi, 2.Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama, 3.Mahasiswa, 4.Sumber Daya Manusia, 5.Kuangan, Sarana dan Prasarana, 6.Pendidikan, 7.Penelitian, 8.Pengabdian kepada Masyarakat, 9.Luaran dan Capaian.
17. Pengembangan penunjang penyelenggaraan akreditasi eksternal disusun dalam TOR Akreditasi dan Rundown Akreditasi guna mendukung pencapaian dan kelancaran pelaksanaan akreditasi eksternal serta berguna untuk mendapatkan hasil peringkat akreditasi sesuai target yang telah ditetapkan rektor.

IV. Struktur Tim Pelaksanaan Akreditasi Eksternal



V. Prosedur Pelaksanaan Akreditasi Eksternal





3. Rapat koordinasi kerja yang dipimpin ketua tim SatGas, dan pengarahan dari Ka. Biro terkait
4. Tim satgas membuat draft kerja pengerjaan borang, penyiapan data dan dokumen yang dibutuhkan untuk akreditasi eksternal.
5. Biro terkait melakukan monitoring dan evaluasi kinerja tim satgas akreditasi eksternal
6. Biro terkait menghubungi assesor internal untuk melakukan pengesahan data dan dokumen borang untuk pengisian borang akreditasi.
7. Biro terkait melakukan pendataan dokumen-dokumen yang diterimanya sebagai pangkalan data untuk kebutuhan akreditasi eksternal.
8. Biro terkait memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pengisian borang akreditasi.
9. Biro terkait bersama assesor internal melakukan penilaian borang yang telah selesai.
10. Biro terkait mengirim laporan hasil penilaian borang kepada rektor/dekan/ka.prodi
11. Biro terkait mendokumentasikan laporan hasil kerja tim satgas sebagai pusat pangkalan data universitas.

VI. Penutup

Demikian pedoman pelaksanaan akreditasi eksternal institusi dan program studi di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi ini dibuat dengan harapan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan akreditasi eksternal.